

Sangatta, 05 Desember 2022

Nomor : 0 42 /PM.00.02/KI-04/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan
Kepada Yth : Ketua KPU
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliha Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - e. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
 - i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- k. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Terkait dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik.
2. Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memanfaatkan batas waktu pelaksanaan verifikasi faktual yang dilaksanakan semaksimal mungkin;
 - b. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur telah menggunakan semua metode dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan;
 - c. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual agar dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - d. Meminta kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar dapat menyampaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik yang telah dilakukan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**



Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip